

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara ekonomi berkembang yang masuk kedalam daftar negara dengan ekonomi maju. Dikutip dari Tirto (2020) Amerika Serikat belum lama ini mencabut status Indonesia sebagai negara berkembang dan memasukkannya dalam daftar “negara maju” di Organisasi Perdagangan Dunia *World Trade Organization* (WTO), meski begitu Indonesia belum bisa dikatakan sebagai negara maju karena bisa dilihat dari beberapa sisi diantaranya dari segi pembangunan di Indonesia yang masih belum merata. Menurut Farinda (2018) Pembangunan nasional merupakan suatu titik tumpu yang diperlukan dalam kemajuan sebuah bangsa, yang di mana dibutuhkan dana dalam pembangunan tersebut bisa berasal dari hasil kekayaan alam, iuran atau sumbangan dari masyarakat. Salah satu yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan ataupun perbaikan infrastruktur di dalam negeri yaitu dengan memungut pajak kepada wajib pajak. Karena pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara baik orang pribadi maupun badan bersifat memaksa namun tetap sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung karena digunakan untuk kebutuhan bersama dan kemakmuran rakyat.

Pemerintah daerah melakukan beberapa upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan mulai dari mempertegas sanksi untuk masyarakat yang tidak membayar atau pun terlambat membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berupa sanksi administrasi yaitu denda sebesar 2% perbulan yang sejatinya merugikan masyarakat itu sendiri, diberlakukannya sanksi administrasi tersebut, yang diharapkan dapat memberi efek jera kepada masyarakat yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar Siregar & Rahayu (2018).

Adapun faktor yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan yaitu pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka Erawati & Parera (2017). Maka dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan waib pajak untuk membayar kewajibannya dalam pajak bumi dan bangunan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah pelayanan fiskus. Menurut Jatmiko (2006) pelayanan adalah cara melayani, membantu, mengurus, atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang. Jadi, pelayanan yang baik dan nyaman dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian tentang analisis pengaruh kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan ini dilakukan oleh Fitriainingsih, Sudarno & Kurrohman (2018) yang meneliti tentang Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi denda secara simultan atau bersama - sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah dalam pelaksanaan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan masih menemukan kendala, yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Seperti yang terjadi di Kota Bekasi khususnya Kecamatan Bekasi Barat, dalam rangka untuk mempercepat target penerimaan dan penggalian potensi pajak daerah. Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat memberlakukan kebijakan berupa keringanan pajak. Dikutip dari Klink Pajak.co.id (2019), Senin (14/10/2019), mulai 1 Oktober 2019 hingga 31 Desember 2019 warga Bekasi dibebaskan denda pajak untuk pembayaran PBB. Penghapusan denda tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 103/2019 dan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 973.7/Kep-

386-Bapenda/IX/2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 Tahun 2019. Hal ini terjadi karena ada kenaikan terhadap Nilai Jual Objek Pajak sehingga Wajib Pajak protes karena tagihan pajak 2019 melonjak dari tahun sebelumnya, kenaikan terjadi perbedaan tarif dari 0,1 sebelumnya menjadi 0,15 dari NJOP.

Pemerintah kota setiap tahunnya pasti memiliki target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah , tetapi tidak selalu target realisasi tersebut terpenuhi. Terkadang realisasi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jauh dari target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bekasi Barat dapat dilihat di tabel 1.1.

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan PBB Bekasi Barat

Tahun	Potensi Penerimaan Pajak	Realisasi PBB	Persentase Pencapaian (%)
2018	Rp 9.415.689.614	Rp 10.777.384.908	114,5%
2019	Rp 18.525.316.621	Rp 14.491.891.032	78,2%
2020	Rp 18.415.021.841	Rp 14.013.650.038	76,1%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Dari tabel diatas bahwa persentase wajib pajak yang melaksanakan pembayaran pajak menurun, dimana ditahun 2018 persentase penerimaan mencapai 114,5 % wajib pajak yang membayar kewajiban perpajakannya. Pada tahun 2019 menurun drastis yaitu hanya 78,2 % dikarenakan kenaikan tarif pada nilai jual objek pajak. Setelah diberlakukan keringanan pajak pada tahun 2019 penerimaan di tahun 2020 belum mengalami peningkatan dengan persentase 76,1 %. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah memberlakukan keringanan pajak, kepatuhan wajib pajak masih rendah dalam membayar kewajiban perpajakannya sehingga perlu dilakukan penelitian.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fitriyaningsih, Sudarno & Kurrohman (2018). Penelitian ini meneliti lebih lanjut

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Denda terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB) namun dengan objek yang berbeda dari peneliti sebelumnya yakni dengan mengambil objek pada wilayah Bekasi Barat dan tahun penelitian yang berbeda dengan peneliti sebelumnya yakni yang dilakukan tahun 2018 sampai dengan 2020.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah sanksi denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Menganalisis pengaruh sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut ini.

1. Bagi peneliti lain
Sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan topik yang sejenis.
2. Bagi pembaca
Memberikan pengetahuan tentang masalah perpajakan secara umum dan juga mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak khususnya pada wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bekasi Barat.
3. Bagi masyarakat

Penelitian tersebut diharapkan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai arti pentingnya pajak dan peran serta masyarakat dalam pembangunan sehingga diharapkan masyarakat akan terdorong untuk segera memenuhi kewajiban perpajakannya.

1.5 Sistematika Pelaporan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang penjelasan yang berhubungan dengan penelitian seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pelaporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang pembahasan mengenai landasan teoritik terhadap masalah yang terkait dengan penelitian ini, yaitu : landasan teori, pengembangan hipotesis, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang bagaimana proses penelitian dapat dilakukan mulai dari menentukan populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian, metode analisis data, teknik pengujian data, dan hipotesis yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang deskripsi responden, analisis statistik deskriptif, hasil pengumpulan data, uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan dalam penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.